

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi

Menurut KBBI Implementasi memiliki arti pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan Pramastuti (2016), implementasi adalah penerapan konsep kebijakan, atau inovasi dalam tindakan nyata, agar memberikan dampak berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam praktek penyelenggaraan negara, Implementasi dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, dan kelompok untuk mencapai tujuan dalam suatu kebijakan atau dengan kata lain merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari suatu kesepakatan tertentu yang diambil oleh aparaturnegara. Implementasi dalam hukum sendiri merupakan proses yang menyangkut sumber daya seperti manusia, dana, dan kemampuan operasional untuk memperoleh tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi hukum adalah sebuah proses kebijakan dalam suatu negara yang dilaksanakan ketika suatu kebijakan sudah selesai dirumuskan. Implementasi dikatakan sukses apabila mendapatkan tujuan dan manfaat yang ingin diraih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan sasaran kebijakan.

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Penegakan Hukum

Menurut Jimly Ashidiq penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum harus dapat memberikan perlindungan dan manfaat bagi setiap orang yang mencari keadilan. Pemahaman akan pelaksanaan penegakan hukum dan maknanya dapat menentukan citra hukum dimasyarakat secara nyata. (Chairudin dan Dkk, 2009) Menurut Soejono Soekarno suatu hukum yang tegak dapat ditandai dengan beberapa faktor yang saling terikat erat. Faktor tersebut adalah:

- a) Hukum dan aturan sendiri, harus ada keserasian dengan peraturan perundang - undangan yang ada.
- b) Fasilitas dalam pelaksanaan hukum harus memadai. Hambatan sulit ditegakannya hukum seringkali terjadi karena fasilitasnya yang tidak tersedia.
- c) Kesadaran hukum dan kepastian, serta perilakunya dari masyarakat.
- d) Mental yang dimiliki setiap pelaku hukum seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya.

Dari uraian diatas dapat dilihat jelas bahwa adanya hukum dan aturan yang baik saja tidak cukup untuk membuat hukum

berdiri tegak di suatu negara. Banyak faktor lain menyangkut penegakan hukum seperti mental para aparat penegak hukum, fasilitas agar dapat berjalan dengan baik, sehingga kesadaran hukum dari masyarakat dapat ditingkatkan dengan peranan penegak hukum yang baik, dikarenakan sifat paternalistic yang masih dianut oleh masyarakat Indonesia. Jika seluruh faktor yang menentukan tegaknya hukum dapat dilaksanakan dengan baik, maka peraturan buku diindonesia baru dapat ditegakan karena masyarakat sudah memiliki kesadaran hukum yang memperkecil kemungkinan untuk terjadi pelaku menyimpang dari hukum.(Rambe, 2009)

2. Penegakan Hukum Pidana

Hukum acara pidana merupakan hukum yang digolongkan sebagai hukum pidana formal yang berfungsi antara lain sebagai sarana terwujudnya hukum pidana material. Hukum acara pidana menjadi dasar dalam proses peradilan pidana yang mengatur hak dan kewajiban terdakwa, hak dan kewajiban penyidik, hak dan kewajiban jaksa penuntut umum, hak dan kewajiban hakim, serta hak dan kewajiban advocat.(Samosir, 2018) Aturan kodifikatif yang memuat hukum pidana yaitu kitab undang – undang hukum pidana yang dikenal KUHP. Dalam Konsep KUHP pengenaan sanksi tindakan bukan hanya untuk orang yang tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa, melainkan orang yang

mampu bertanggung jawab juga dapat dikenakan sanksi tindakan.
(Wiharyangti, 2011)

Penegakan dalam hukum pidana memiliki beberapa bagian
yaitu:

- a) *Total enforcement* yang merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana sesuai dengan hukum pidana substantive. Penegakan hukum pidana ini tidak dapat dilakukan karena dalam menegakan hukum para aparat dibatasi oleh aturan hukum pidana yang berlaku seperti aturan untuk penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Hukum pidana substantive memiliki batasan-batasan tertentu seperti adanya aduan terlebih dahulu sebagai persyaratan untuk delik aduan ditutup. Ruang lingkup yang dibatasi disebut juga dengan *area no enforcement*.
- b) *Full enforcement* yang merupakan ruang lingkup hukum pidana bersifat total dan dikurangi oleh *area of no enforcement* sehingga dalam penegakan hukum ini para penegak hukum dapat menegakan hukum secara maksimal.
- c) *Actual enforcement* dimana dalam penegakannya terdapat keterbatasan seperti waktu, personil, alat investigasi, dan lainnya yang mengakibatkan diharuskannya *discretion* sehingga yang tersisanyalah yang disebut *actual enforcement*.

3. Penegakan Hukum Pidana Militer

Dalam penjelasan undang-undang 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Hukum pidana militer adalah hukum pidana yang subjeknya “Militer” atau mereka yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Militer

Hukum pidana militer merupakan bagian dari hukum militer itu sendiri dengan konteks militer sebagai objek dari perundang-undangan tersebut, menurut pasal 9 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberi batasan kepada pihak-pihak yang diperiksa dan diadili di peradilan militer. Pihak-pihak tersebut adalah :

- a) Prajurit, yakni militer murni dan masih aktif dalam organisasi TNI.
- b) Orang-orang yang disamakan dengan prajurit menurut undang-undang.
- c) Anggota dari badan atau organisasi atau jawaban yang di persamakan menurut undang-undang. (Hariri, 2014)

Untuk dapat melaksanakan perannya, setiap prajurit TNI diharapkan mampu memelihara tingkat profesionalismenya, yaitu sebagai bagian dari komponen utama kekuatan pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk dapat memelihara tingkat profesionalismenya prajurit TNI agar selalu berada pada kondisi yang diharapkan, salah satu upaya alternatif yang

dilakukan adalah dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas moral prajurit melalui pembangunan kesadaran dan penegakkan hukum Indonesia merupakan negara hukum, sudah seharusnya hukum menjadi perangkat yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakatnya tidak terkecuali aparat hukum dan pejabat publik. Setiap warga negara yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana harus mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum dan negara tanpa membeda-bedakan status sosial atau kedudukannya termasuk aparat seperti TNI.(Gani, 2017). Penerapan sanksi hukum tidak boleh pandang bulu, tidak ada warga negara satupun yang kebal hukum. Perbedaannya hanyalah peraturan perundang-undangan yang dijatuhi kepada orang yang bersangkutan. Bila suatu tindak pidana dilakukan oleh warga sipil, maka dalam proses penyelesaiannya mengikuti hukum acara sipil yang diatur dalam KUHAP. Sedangkan apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh anggota TNI maka mengikuti hukum acara peradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Beberapa sumber hukum yang harus dipatuhi oleh setiap anggota TNI yaitu Kitab Undang-Undang Acara Pidana Militer (KUHAPM), Kitab Undang-Undang Disiplin Militer (KUHDM), Undang-Undang Peradilan Militer, Peraturan Disiplin Militer (PDM), dan peraturan lainnya terkait militer. (Septiana, M., Erdianto, & Indra, 2015)

Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI sesuai ketentuan harus diproses di Pengadilan Militer. Sebagaimana halnya hukum pidana umum, proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan militer dan berakhir dengan proses eksekusi. Sehingga jelas bahwa penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh warga sipil dengan anggota militer memiliki perbedaan. Bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana, selain hukum diatas, atasan juga memiliki peranan yang penting untuk berhak menghukum (Ankum). Terdapat perbedaan wewenang antara Hukum Acara Pidana Militer dengan Hukum Acara Pidana pada umumnya, dimana jaksa penuntut umum di peradilan militer disebut dengan Oditur Militer. Wewenang untuk mengadakan pemeriksaan yang biasanya berada di tangan polisi di peradilan militer berbeda, dimana berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer penyidik peradilan militer adalah Atasan yang berhak untuk menghukum (ANKUM), Polisi Militer, dan Oditur. Hukum yang melekat pada anggota TNI yang melakukan tindak pidana terbagi menjadi dua bagian yaitu hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, sampai dengan terjadinya pemecatan. Hukuman yang pertama ini tidak tertera dalam

hukum pidana umum. Sedangkan hukum pertama yaitu hukuman kurungan atau penjara.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum

Dalam penegakan hukum terdapat beberapa masalah yang disebabkan oleh faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut merupakan faktor yang netral dan isi faktor tersebut yang mempengaruhi dampak positif atau negatifnya. Faktor - faktor tersebut yaitu:

a. Faktor hukum

Faktor hukum merupakan salah satu aspek tercapai atau tidaknya penegakan hukum. Beberapa hal yang menyebabkan tidak terlaksananya penegakan hukum jika dilihat dari faktor hukum yaitu seperti asas-asas dan undang-undang yang tidak berlaku diikuti, belum ada peraturan pelaksanaan yang dapat menjadi pondasi untuk menerapkan undang-undang dan ketidakjelasan arti kata dalam undang-undang sehingga dapat mengakibatkan kesimpang siuran dalam penafsiran dan penerapan.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mencakup istilah yang luas namun bisa disimpulkan bahwa penegak hukum merupakan seseorang yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegak hukum. Penegak hukum memiliki status sosial dan peranan. Status sosial merupakan posisi tertentu yang ada

didalam masyarakat dari tinggi hingga rendah. Dengan adanya status sosaial maka seseorang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban khusus

Di Indonesia penegak hukum termasuk kedalam golongan yang jadi panutan sehingga seharusnya memiliki kemampuan tertentu yang berguna untuk menyalurkan masyarakat. Seorang penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan menjalankan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat. Dengan begitu penegak hukum dapat memperkenalkan norma-norma atau kaidah hukum baru yang dapat dipahami oleh mereka Terdapat beberapa hambatan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum hambatan tersebut adalah:

1. Keterbatasan untuk menempatkan diri.
 2. Tingkat aspirasi yang relative rendah.
 3. Keinginan yang terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit untuk membuat suatu proyeksi.
 4. Tidak dapat menahan keinginan terutama untuk memuaskan kebutuhan material.
 5. Memiliki daya inovatif yang kurang.
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas.

Sarana dan fasilitas merupakan faktor penting yang dapat menunjang keberhasilan penegakan hukum. Jika sarana dan fasilitas memadai, maka kemungkinan penegakan hukum juga

dapat berlangsung dengan baik. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup sumber daya yang terampil, organisasi yang baik, keuangan yang cukup, peralatan yang memadai, dan lain sebagainya.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan keadilan di masyarakat. Sehingga jika dipandang dari sudut tertentu, masyarakat turut andil dalam terlaksananya penegakan hukum. Masyarakat yang paham akan hukum tentu menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

e. Faktor Kebudayaan

Suatu kebudayaan memiliki nilai-nilai yang merupakan dasar dari hukum yang berlaku. Karena dalam suatu kebudayaan ada norma baik dan buruk yang di anut. Menurut Purbacarakan dan Soerjono Soekanto terdapat nilai yang berperan dalam hukum, yaitu:

1. Nilai Ketertarikan dan ketentraman.
2. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohmaniah/keakhlakan.
3. Nilai kelanggengan/konversatisme dan nilai kebauran/inova.

C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan arti dari kata strafbaarfeit/Delict yang berasal dari Bahasa Belanda. Beberapa istilah lain mengenai tindak pidana yaitu dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh, dihukum, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan pidana. (Kanter, E.Y., & Sianturi, 2002) Beberapa para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian tindak pidana, beberapa diantaranya:

Menurut D Simons pidana merupakan “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab dan perbuatan tersebut disertai sanksi berupa pidana tertentu”. Beberapa unsur penting dari pengertian tersebut adalah perbuatan dilakukan oleh manusia, perbuatan itu harus melawan hukum, perbuatan itu diancam oleh pidana undang-undang, pelaku merupakan orang yang bertanggung jawab, perbuatan terjadi karena kesalahan pelaku.

Menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana menjelaskan bahwa pidana merupakan “perbuatan yang dilarang oleh hukum dan disertai dengan sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar pelanggaran tersebut. (Moeljatno, 1993)

Sedangkan menurut Lamintang “perbuatan pidana merupakan suatu Tindakan yang dilakukan sengaja dan telah melanggar hukum, perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan dan menurut undang-undang perbuatan tersebut dapat dihukum. (Lamintang, 1994)

Dari beberapa pernyataan para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan masyarakat, dilarang dan diancam oleh undang-undang karena menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.(Prodjodikoro, 1996)

Hukum pidana bertujuan untuk untuk melindungi kepentingan individu atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. (Yulia, 2012)

Dalam pemberian sanksi pidana harus memperhatikan unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat martabat seseorang;
- Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh terhukum oleh korban ataupun masyarakat.(Ravena, 2009)

Begitu pula setiap penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan haruslah berhati-hati, karena masalah pemberian pidana apapun bentuknya berkaitan erat dengan karakter dan sifat orang yang

dijatuhi sanksi pidana. Sanksi pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi bahwa pidana harus bersifat prospektif dan berorientasi ke depan. Oleh karena itu, antara pemberian sanksi pidana dengan pelaku tindak pidana harus terdapat kesesuaian, sehingga (antara) tujuan diberikannya sanksi pidana tersebut dapat tercapai, maka hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertahankan sifat-sifat atau karakter dari si pelaku tindak pidana.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana sebagaimana telah diutarakan di atas, yaitu:(DPR, 2008)

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Sikap batin pembuat tindak pidana;
4. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
5. Cara melakukan tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
8. Pengaruh pidana terhadap korban dan/atau keluarganya dan/atau
9. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

D. Tinjauan Umum Tentang Pembagian Pembuatan Pidana dalam Kejahatan dan Pelanggaran

Seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan masyarakat belum bisa diartikan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang- Undang Pidana Indonesia. Terdapat syarat

yang harus dipenuhi yaitu apabila seseorang yang melakukan perbuatan tersebut bersalah jika dilihat dari sudut pandang perbuatannya dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*). Selain itu, perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang termuat dalam “Azas Legalitas” berbunyi “*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*”. Azas tersebut memiliki arti bahwa tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

Menurut pendapat Eddy O.S. *legal definition of crime* atau yang biasa disebut tindak pidana dapat dibedakan menjadi *mala in se* dan *mala prohibita*. *Mala in se* memiliki arti kejahatan yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah- kaidah sebagai suatu ketidakadilan dalam masyarakat sebelum ditetapkan dalam undang- undang sebagai perbuatan pidana. *Mala prohobita* memiliki arti pelanggaran yaitu perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu ketidakadilan dan ditetapkan oleh undang-undang.(S. S. Edy, 2017)

Perbedaan mencolok antara kejahatan dan pelanggaran yaitu pelanggaran sendiri pasti lebih ringan dari kejahatan. Hal tersebut dapat dilihat dari ancaman pidana yang menimpanya, dimana biasanya pelanggaran hanya dipidana berupa kurungan atau denda, dan tidak ada ancaman berat seperti dipidana penjara. Sedangkan pada kejahatan, ancaman hukum yang menimpa didominasi oleh ancaman pidana penjara.

Implikasi yuridis materiil dari penetapan tindak pidana yang terbagi menjadi kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang pidana khusus memiliki arti bahwa akibat-akibat yuridis dari perbedaan kejahatan dan pelanggaran tersebut, masih terikat pada aturan umum KUHP. Penetapan kualifikasi yuridis ini diperlukan untuk menjembatani berlakunya aturan umum KUHP terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang pidana khusus diluar KUHP. Aturan umum KUHP membedakan aturan umum untuk kejahatan dan aturan umum pelanggaran, sehingga aturan umum KUHP dapat diberlakukan juga terhadap undang-undang pidana di luar KUHP, namun penyebutan kualifikasinya harus jelas dari tindak pidana yang diaturnya termasuk suatu kejahatan atau pelanggaran. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP yang menjelaskan bahwa “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. (Barda Nawawi Arief, n.d.)

E. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Militer

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen –
Komponen utama yang pertama atau suatu sistem head way (waktu antara dua kendaraan yang berurutan ketika melalui sebuah titik pada suatu jalan) meliputi semua jenis prasarana infrastruktur dan

sarana dari semua jenis angkutan yang ada, yaitu : jaringan jalan, pelengkap jalan, fasilitas jalan, angkutan umum dan pribadi, dan jenis kendaraan lain yang menyelenggarakan proses pengangkutan, yaitu memindahkan orang atau bahan dari suatu tempat ketempat yang lain yang dibatasi jarak tertentu. Menurut Undang-undang No 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat membutuhkan jalan sebagai area aktivitas berlalu-lintas. Jalan adalah sarana transportasi darat. Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas. Pemerintah bersama DPR mengesahkan undang-undang lalu lintas yang baru, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Undang-undang ini mengatur lebih jelas tentang jalan raya. Dengan undang- undang ini tentu saja dapat menertibkan sebuah harapan terciptanya lalu lintas yang tertib dan ramah bagi para pengguna jalan.(Syah, 2011)

2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas bisa didefinisikan sebagai pelanggaran atas aturan yang berlaku di lalu lintas, khususnya jalan raya. Dalam ranah hukum, pelanggaran lalu lintas termasuk bagian hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Kecelakaan lalu-lintas merupakan bagian dari pelanggaran lalu-lintas yang dikarenakan pengemudi kendaraan lalai sehingga dapat mengakibatkan tabrakan atau menabrak orang lain dan menyebabkan orang lain itu meninggal dunia atau luka berat. Pelanggaran lalu-lintas tidak selalu bersamaan dengan kecelakaan lalu-lintas. Pelanggaran lalu lintas sendiri merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan baik terhadap rambu-rambu lalu lintas maupun dalam cara mengemudi jalan, orang yang menggunakan kendaraan bermotor maupun pejalan kaki. UU No. 22 Tahun 2009 membagi tindak pidana pelanggaran lalu lintas menjadi dua, yaitu:

a) Tindak pidana pelanggaran lalu lintas, yang terdiri dari

beberapa jenis pelanggaran, yaitu:

1. Pelanggaran terhadap alat pemberi isyarat lalu lintas
2. Pelanggaran terhadap marka
3. Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas
4. Pelanggaran terhadap kecepatan maksimum dan minimum
5. Pelanggaran terhadap peringatan bunyi

6. Pelanggaran terhadap persyaratan administrative pengemudi dan kendaraan.
- b) Tindak pelanggaran angkutan jalan, yang terdiri dari beberapa jenis pelanggaran, yaitu:
1. Pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan
 2. Pelanggaran terhadap perizinan
 3. Pelanggaran terhadap berat muatan kendaraan (UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan BAB VII tentang kendaraan).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam UU No.22 Tahun 2009 sebagai pelanggaran. Tetapi bukan berarti pelanggaran lalu lintas hanyalah pelanggaran terhadap UU No.22 Tahun 2009 saja karena UU tersebut sifatnya umum dan berlaku di Indonesia, sehingga dapat dimungkinkan adanya peraturan mengenai lalu lintas yang sifatnya khusus misalnya peraturan lalu lintas melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan Pengaturan tersebut dilakukan sebab tidak semua daerah di wilayah Indonesia mempunyai karakteristik yang sama dalam hal lalu lintas dan angkutan jalan sehingga pemerintah pusat

mencegah campur tangan berlebihan yang mengakibatkan tidak sesuai dalam pelaksanaannya.(R. O. Sasambe, 2015)

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal pengguna kendaraan bermotor. Faktor internal meliputi faktor manusia, sedangkan faktor eksternal adalah faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor cuaca. Beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas terjadi menurut Sasambe (2016)(R. O. Sasambe, 2015), yaitu:

a. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yaitu pihak-pihak yang berkecimpung dibidang penegakan hukum. Mentalitas penegakkan hukum merupakan titik sentral dari pada proses penegakkan hukum. Hal ini disebabkan oleh karena masyarakat Indonesia masih terdapat kecenderungan yang kuat, untuk senantiasa mengidentifikasikan hukum dengan penegakannya. Apabila penegakannya bermental baik, maka dengan sendirinya hukum yang diterapkannya juga baik. Kalau saja penegak hukum tidak disukai, maka secara serta merata hukum yang diterapkan juga dianggap buruk. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan

mendapat pengertian dari masyarakat, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Penegak hukum seringkali melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan terhadap masyarakat, seperti halnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Hal yang dimaksudkan penulis ialah oknum polisi melakukan penilangan tanpa adanya surat tugas dari atasan sehingga jika pelanggar tidak ingin ditilang maka diberikan pilihan apakah penyelesaiannya di tempat kejadian atau mengikuti sidang. Menurut Undang-undang Kepolisian Pasal 17, setiap pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia dikenakan sanksi moral berupa:

1. Perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela
2. Kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka
3. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi
4. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian.

b. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegak hukum

akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kelancaran pelaksanaan penegakkan hukum sangat mudah dipahami, dan banyak sekali contoh-contoh masyarakat. Misalnya pada UU No. 22 Tahun 2009 Paragraf 9 tentang Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum Pasal 126 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang dilarang berhenti selain di tempat yang telah ditentukan. Tetapi kenyataan di jalan, jumlah halte yang disediakan sangat terbatas. Sehingga menimbulkan pelanggaran- pelanggaran terhadap undang- undang tersebut.

c. Faktor Masyarakat

Faktor yang dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban lalu lintas adalah kesadaran masyarakat akan peraturan berlalu lintas dan kepentingan manusia yang berlainan. Hal ini menyebabkan manusia cenderung bersikap ceroboh dan lalai. Bahkan kesengajaan menjadi faktor dominan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka semakin memungkinkan adanya penegakkan hukum di masyarakat. Karena hukum berasal dari masyarakat dan diperuntukkan mencapai kedamaian di masyarakat pula. Oleh Karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum tersebut. Selain itu, hampir

setiap hari terjadi pelanggaran lalu lintas akibat faktor penegakan hukum yang kurang diterapkan dalam berlalu lintas. Faktor-faktor penegakan hukum juga berpengaruh besar dalam terjadinya pelanggaran lalu lintas. Menurut Soekanto (1983) faktor-faktor penegakan hukum tersebut adalah Faktor hukumnya sendiri dalam hal ini dibatasi pada undang-undangnya saja. (Soekanto, 1983) Undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Suatu Undang-undang dikatakan baik jika mengandung nilai filosofis, nilai yuridis dan nilai sosiologis.

1. Nilai Yuridis yaitu apabila peraturan hukum tersebut penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini berarti pula peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi.
2. Sosiologis yaitu apabila hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diberlakukan.
3. Filosofis yaitu apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi, yaitu masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang

positif. artinya supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain:

1. Undang-undang tidak berlaku surut
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). artinya supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain:
 - a. Keterbukaan di dalam proses pembuatan Undang undang
 - b. Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu.
 - c. Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:

- d. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- e. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.

4. Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Militer

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, dalam penjelasan umum mengemukakan bahwa lalu-lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban lalu-lintas untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Terdapat pasal mengenai pelanggaran lalu lintas dan hukum yang diberatkan pada tersangka dikarenakan kelalaiannya yaitu:

- a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)

- tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- c. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - d. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menurut Pasal 3 ayat (4) TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan:

- a. Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
- b. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) pasal ini tidak berfungsi, maka prajurit

Tentara Nasional Indonesia tunduk dibawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.(Raudatul, 2019)

Berdasarkan Ketetapan MPR tersebut, maka telah dibedakan kewenangan mengadili antara pelanggaran hukum pidana umum dengan pelanggaran hukum militer. Artinya, apabila pelanggarannya terdapat pada hukum militer, maka kewenangan mengadilinya ada pada Pengadilan Militer. Sebaliknya, jika pelanggaran hukum pidana umum maka kewenangan mengadilinya ada pada Pengadilan Umum. Selain Tap MPR tersebut, di dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan 4 (empat) bentuk badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu:

- a. Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga dalam rangka mendukung dan menjamin terlaksananya peran tugas TNI tersebut, maka telah diadakan dan diberlakukan peraturan- peraturan khusus yang hanya berlaku bagi prajurit TNI, di samping peraturan- peraturan yang bersifat umum. Peraturan-peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi prajurit TNI inilah yang dikenal dengan hukum militer.

Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Wilayah hukum pengadilan militer II-09 Bandung dalam nomor perkara 32-K / PM.II-09 / AD / II / 2020 dengan terdakwa atas nama Afri Joni, terdakwa telah terbukti bersalah atas perbuatan kelalaiannya dalam mengemudikan motor sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan, dimana hukuman ini tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang- undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.